



PUTUSAN

Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASANUDDIN alias ONDING alias ONDING
TATTO bin LABADU;**

Tempat lahir : Rappang, Kabupaten Sidrap;

Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 17 Juli 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Melati, Kelurahan Lalebata, Kecamatan
Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang
dan Salokaraja, Dusun Mattirowali, Desa
Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten
Enrekang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidrap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang tanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin alias Onding alias Onding Tatto bin Labadu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hasanuddin alias Onding alias Onding Tatto bin Labadu selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) *sachet* kecil di dalamnya berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat *netto* awal 1,1407 (satu koma satu empat nol tujuh) gram dan berat *netto* akhir 1,1094 (satu koma satu nol sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) *sachet* yang di dalamnya berisikan 4 (empat) *sachet* kecil Narkoba yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat *netto* awal 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram dan berat *netto* akhir 0,1331 (nol koma satu tiga tiga satu) gram;
 - 1 (satu) *sachet* yang di dalamnya berisikan 6 (enam) *sachet* kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat *netto* awal 0,5272 (nol koma lima dua tujuh dua) gram dan berat *netto* akhir 0,4643 (nol koma empat enam empat tiga) gram;
 - 1 (satu) *sachet* yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) *sachet* kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat *netto* awal 0,5263 (nol koma lima dua enam tiga) gram dan berat *netto* akhir 0,4449 (nol koma empat empat empat sembilan) gram;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* awal 0,0337 (nol koma nol tiga tiga tujuh) gram dan berat *netto* akhir 0,0164 (nol koma nol satu enam empat) gram;
- 1 (satu) buah alat isap / bong;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit HP kecil merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1: 35856208586413 dan IMEI 2: 358562086264139 beserta *sim card*nya;
- 1 (satu) unit HP kecil merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1: 354350546019770 dan IMEI 2: 354350546069775 beserta *sim card*nya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Kamaluddin alias Kamal bin La Raupe;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sdr., tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin alias Onding alias Onding Tatto bin Labadu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) *sachet* kecil di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto*

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal 1,1407 (satu koma satu empat nol tujuh) gram dan berat *netto* akhir 1,1094 (satu koma satu nol sembilan empat) gram;

- 1 (satu) *sachet* yang di dalamnya berisikan 4 (empat) *sachet* kecil Narkotika yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* awal 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram dan berat *netto* akhir 0,1331 (nol koma satu tiga tiga satu) gram;
- 1 (satu) *sachet* yang di dalamnya berisikan 6 (enam) *sachet* kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* awal 0,5272 (nol koma lima dua tujuh dua) gram dan berat *netto* akhir 0,4643 (nol koma empat enam empat tiga) gram;
- 1 (satu) *sachet* yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) *sachet* kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* awal 0,5263 (nol koma lima dua enam tiga) gram dan berat *netto* akhir 0,4449 (nol koma empat empat empat sembilan) gram;
- 1 (satu) batang pipa kaca atau pireks berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* awal 0,0337 (nol koma nol tiga tiga tujuh) gram dan berat *netto* akhir 0,0164 (nol koma nol satu enam empat) gram;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit HP kecil merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1: 35856208586413 dan IMEI 2: 358562086264139 beserta *sim card*nya;
- 1 (satu) unit HP kecil merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1: 354350546019770 dan IMEI 2: 354350546069775 beserta *sim card*nya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN.Sdr., atas nama Kamaluddin alias Kamal bin La Raupe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 836/PID.SUS/2022/PT.MKS., tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sdr., tanggal 3 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2023/PN.Sdr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidrap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 26 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 di rumah Terdakwa di Jalan Melati, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, karena pengembangan atas penangkapan saksi Kamaluddin yang mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Kamaluddin diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Lei La Bulla di daerah Rappang;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi namun demikian apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu relatif sedikit sehingga pidana yang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam putusan *a quo* masih terlalu berat dan kurang memperhatikan aspek keadilan serta dapat menimbulkan disparitas pemidanaan. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 836/PID.SUS/2022/PT.MKS., tanggal 19 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sdr., tanggal 3 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Hasanuddin alias Oding alias Oding Tatto bin Labadu** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 836/PID.SUS/2022/PT.MKS., tanggal 19 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN.Sdr., tanggal 3 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1298 K/Pid.Sus/2023